



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 92/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : AMANG SUARDI bin JAFAR (Almarhum) ;-----  
Tempat lahir : Tumbang Lahang ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 70 Tahun / 26 Maret 1943 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali No 27 RT 003 RW 005 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan. Atau alamat sesuai KTP: Jalan Kutilang Selatan No 100 RT. 003/ RW.005 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan ; -----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----  
Pendidikan : SMA (amat); -----

-----Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ; -----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ; -----

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 92/PID/2013/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ; -----
4. Penangguhan penahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 107/ Pen.Pid / 2013 / PN. Bjb, sejak tanggal 31 Juli 2013 ; -----

5. Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak ditahan; -----  
-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 107/Pid.B/2013/PN.Bjb., tanggal 29 Agustus 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2013 No. Reg Perkara : PDM - 02 /BB/Euh.2/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :

PRIMAIR ; -----

----- Bahwa ia Terdakwa Suardi Als Amang Suardi Bin Jafar (Alm) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 1999 atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam tahun 1999 s/d tahun 2012 bertempat di Jl. Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Maret 2012 sewaktu saksi Hj. Varia Noer Asijah datang ke Banjarbaru melihat lokasi tanah miliknya dengan SHM No. 145 yang terletak di Jl. Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ternyata diatas tanah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah tersebut yang dulunya tanah kosong tapi sekarang sudah ada bangunan rumah yang dikuasai oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 saksi Hj. Varia Noer Asijah melakukan teguran tertulis (somasi) kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya "Arianam & Rekan" yang pada intinya bahwa tanah yang dikuasai dan didirikan 5 (lima) unit rumah permanen secara melawan hak oleh Terdakwa adalah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No. 145 dengan luas 677 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan meminta Terdakwa agar segera mengosongkan sendiri dengan sukarela atas bangunan rumah diatas tanah yang bukan menjadi haknya Terdakwa; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Terdakwa menjawab sendiri teguran (somasi) tersebut yang pada intinya menyampaikan bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 038/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 yang menetapkan : Meminjamkan kepada Sdr. Amang Suardi dst, untuk dipergunakan dst sebagai tempat membangun rumah tinggal seluas 900 M<sup>2</sup> (Luas tanah) dst, sehingga somasi tersebut salah alamat, pada pokoknya selama tanah tersebut tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru maka Terdakwa tidak dapat menyerahkan kepada pihak lain (selain kepada Pemerintah Kota Banjarbaru);-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendirikan 5 (lima) unit rumah permanen diatas tanah yang terletak di Jl. Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru secara melawan hukum karena tanah tersebut adalah milik Saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 92/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 145 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 038/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak dibenarkan meminjam pakaian asetnya kepada perorangan; -----

-----Perbuatan Suardi Als Amang Suardi Bin Jafar (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDIAIR : -----

-----Bahwa ia Terdakwa Suardi Als Amang Suardi Bin Jafar (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awal bulan Maret 2012 sewaktu saksi Hj. Varia Noer Asijah datang ke Banjarbaru melihat lokasi tanah miliknya dengan SHM No. 145 yang terletak di Jl. Kutilang No.100 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ternyata diatas tanah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah tersebut yang dulunya tanah kosong tapi sekarang sudah ada bangunan rumah yang dikuasai oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 saksi Hj. Varia Noer Asijah melakukan teguran tertulis (somasi) kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya "Arianam & Rekan" yang pada intinya bahwa tanah yang dikuasai dan didirikan 5 (lima) unit rumah permanen secara melawan hak oleh Terdakwa adalah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No. 145 dengan luas 677 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan meminta Terdakwa agar segera mengosongkan sendiri dengan sukarela atas bangunan rumah diatas tanah yang bukan menjadi haknya Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Terdakwa menjawab sendiri teguran (somasi) tersebut yang pada intinya menyampaikan bahwa tanah yang

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 92/PID/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Terdakwa tersebut dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 038/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 yang menetapkan : Meminjamkan kepada Sdr. Amang Suardi dst, untuk dipergunakan dst sebagai tempat membangun rumah tinggal seluas 900 M<sup>2</sup> (luas tanah) dst, sehingga somasi tersebut salah alamat, pada pokoknya selama tanah tersebut tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru maka Terdakwa tidak dapat menyerahkan kepada pihak lain (selain kepada Pemerintah Kota Banjarbaru);-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendirikan 5 (lima) unit rumah permanen diatas tanah yang terletak di Jl. Kutilang No.100 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru secara melawan hukum karena tanah tersebut adalah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No. 145 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 038/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak dibenarkan meminjam pakai asetnya kepada perorangan ; -----

-----Perbuatan Suardi Als Amang Suardi Bin Jafar (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP ; -----

DAN

KEDUA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa Suardi Als Amang Suardi Bin Jafar (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awal bulan Maret 2012 sewaktu saksi Hj. Varia Noer Asijah datang ke Banjarbaru melihat lokasi tanah miliknya dengan SHM No. 145 yang terletak di Jl. Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 92/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ternyata diatas tanah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah tersebut yang dulunya tanah kosong tapi sekarang sudah ada bangunan rumah yang dikuasai oleh Terdakwa; -----

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 saksi Hj. Varia Noer Asijah melakukan teguran tertulis (somasi) kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya "Arianam & Rekan" yang pada intinya bahwa tanah yang dikuasai dan didirikan 5 (lima) unit rumah permanen secara melawan hak oleh Terdakwa adalah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No. 145 dengan luas 677 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan meminta Terdakwa agar segera mengosongkan sendiri dengan sukarela atas bangunan rumah diatas tanah yang bukan menjadi haknya Terdakwa; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Terdakwa menjawab sendiri teguran (somasi) tersebut yang pada intinya menyampaikan bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 038/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 yang menetapkan : Meminjamkan kepada Sdr. Amang Suardi dst, untuk dipergunakan dst sebagai tempat membangun rumah tinggal seluas 900 M<sup>2</sup> (luas tanah) dst, sehingga somasi tersebut salah alamat, pada pokoknya selama tanah tersebut tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru maka Terdakwa tidak dapat menyerahkan kepada pihak lain (selain kepada Pemerintah Kota Banjarbaru); -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendirikan 5 (lima) unit rumah permanen diatas tanah yang terletak di Jl. Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru secara melawan hukum karena tanah tersebut adalah milik Saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No. 145 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 038/II-02-

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 92/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak  
dibenarkan meminjam pakai asetnya kepada perorangan; -----

-----Perbuatan Suardi Als Amang Suardi Bin Jafar (Alm) sebagaimana diatur  
dan diancam Pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 24 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDM-5/ BB/Epp.2/05.13, Terdakwa  
telah dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi Als Amang Suardi Bin Jafar** terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana " Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang  
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, yang  
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk  
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya  
benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan  
sesuatu kerugian" dan tindak pidana "Memaksa masuk ke dalam rumah,  
ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan  
hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang  
berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam  
dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan  
Kedua melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar  
Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif  
Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April  
1977 (Asli); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Peta Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 (Asli); -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 29 Agustus 2013, telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa tersebut yang amarnya adalah seperti berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi Als Amang Suardi Bin Jafar (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" dan "**Memasuki halaman tertutup tanpa ijin yang berhak**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 (Asli); -----

- 1 (satu) lembar Peta Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 (Asli).-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 92/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 September 2013 sebagaimana disebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.Bjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 September 2013, dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana disebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.Bjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2013; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 September 2013 dan memori banding ini telah diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sudah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang secara formil sudah sah dan karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----



-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 107/Pid.B/2013/PN.Bjb., tanggal 29 Agustus 2013, dalam perkara Terdakwa AMANG SUARDI bin JAFAR dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat seperti berikut : -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru dinilai telah salah dalam memutuskan perkara ini, karena tidak menerapkan hukum yang benar, dimana Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dipidana penjara atas tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua, padahal surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan dipersidangan tidak memenuhi syarat material, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, karena disusun tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini, seperti berikut di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pada dakwaan KESATU Primair, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, surat dakwaan KESATU Primair yang disusun oleh Penuntut Umum tidak jelas serta tidak lengkap atau kabur karena dalam uraian material rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa yang disusun pada surat dakwaan itu, tidak ada menyebutkan Terdakwa sebagai pelaku membuat surat palsu, tidak menyebutkan kapan dan dimana serta bagaimana cara membuat surat palsu itu serta surat apa yang dipalsukan itu ; ---

-----Menimbang, bahwa kelihatan sekali, hal-hal yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair tidak ada kaitannya atau hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang didakwakan itu, melainkan hanya menguraikan tentang laporan dari saksi Hj. VARIA NOER ASIJAH yang mengetahui kalau di tanah miliknya yang terletak di Jalan Kutilang No. 100 RT. 003 RW. 005, telah dikuasai oleh Terdakwa. Ada bangunan rumah, sehingga membuat somasi/teguran agar Terdakwa AMANG SUARDI segera mengosongkan tanahnya, tapi Terdakwa tidak mau, dengan alasan dapat ijin dari Walikota Banjarbaru ; -----

-----Menimbang, bahwa pada Dakwaan Kesatu Subsidair, tindak pidana menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu menggunakan surat palsu, keadaan-keadaan atau peristiwa yang diuraikan juga sama dengan yang dimuat pada Surat Dakwaan Kesatu Primair yang tidak ada kaitannya atau hubungan dengan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP, karena tidak menyebutkan peristiwa tentang kapan dan bagaimana cara Terdakwa menggunakan Surat Palsu itu serta surat apa yang palsu itu ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai Surat Dakwaan Kesatu Subsidair ini tidak lengkap serta tidak jelas, karena Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun Surat Dakwaan ; -----

-----Menimbang, bahwa pada Dakwaan Kedua, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 167 ayat (1) KUHP, yaitu "memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" menurut Pengadilan Tinggi, disusun secara tidak cermat juga kabur karena tidak lengkap dan tidak jelas ; -----

-----Menimbang, bahwa pada Dakwaan Kedua ini uraian materiel mengenai keadaan serta peristiwa yang dilakukan Terdakwa adalah sama dengan uraian materiel pada Dakwaan Kesatu, padahal bentuk tindak pidananya berlainan dan pula tidak ada kejelasan, tentang perbuatan yang dikatakan memaksa memasuki ruangan atau pekarangan secara melawan hukum, dengan cara bagaimana ; ----

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 92/PID/2013/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa uraian materiel pada Dakwaan Kedua ini, kabur, yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

-----Menimbang, bahwa Surat Dakwaan adalah merupakan dasar daripada pemeriksaan perkara di persidangan, sehingga apabila surat dakwaan kabur, karena tidak lengkap dan tidak jelas uraian materielnya, tentu akan menyulitkan untuk pembuktian atas perbuatan Terdakwa, sesuai dengan yang didakwakan ; --

-----Menimbang, bahwa kesulitan dan ketidaksempurnaan pembuktian dalam pemeriksaan sudah kelihatan, apabila mencermati putusan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara a quo, dimana Pengadilan Negeri telah menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Kesatu Primair dan Kedua, padahal sesuai dengan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, tidak ada yang menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang ada hubungannya dengan pemalsuan surat maupun memasuki pekarangan orang lain secara melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut Pengadilan Tinggi, Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang Kesatu dan Kedua dalam perkara atas Terdakwa AMANG SUARDI bin JAFAR adalah kabur, karena tidak lengkap dan tidak jelas dalam menguraikan keadaan atau peristiwa perbuatan Terdakwa secara materiel, bila dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, yang ternyata tidak terdapat keterkaitannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam jurisprudensi, seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 86 K/Pid/1982 tanggal 31 – 03 – 1983, No. 808 K/Pid/1984 tanggal 15 – 02 – 1985 dan No. 492 K/Pid/1981 tanggal 08 – 01 – 1983, telah menentukan tentang syarat materiel surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat mengenai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang mengacu perbuatan Terdakwa dan ditegaskan pula apabila dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan jelas atau kabur, maka dakwaan batal demi hukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditegaskan di atas, Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana AMANG SUARDI bin JAFAR, disusun secara tidak lengkap dan tidak jelas atau kabur, maka sesuai dengan jurisprudence Mahkamah Agung dan berpedoman pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 143 ayat (3) KUHP, maka Pengadilan Tinggi menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa AMANG SUARDI bin JAFAR dengan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM - 02 /BB/Euh.2/05/2013 tanggal 24 Mei 2013, batal demi hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka terhadap Terdakwa AMANG SUARDI bin JAFAR tidak bisa diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak bisa diperiksa dan diadili atas dakwaan yang batal demi hukum, namun hal ini tidak menutupi kepentingan bagi pihak yang merasa memiliki hak atas sebidang tanah yang menjadi masalah antara Terdakwa dengan Hj. VARIA NOER ASIJAH, untuk menuntut haknya dengan secara perdata, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan bukti dari tangan Terdakwa, yaitu : -----

1. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 ; -
2. 1 (satu) lembar asli Peta, lampiran Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 ; -----

Harus dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa yang memperoleh hak surat itu, sementara sebelum ada kepastian hukum soal hak kepemilikan atas tanah itu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu pula, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ; -----

**Halaman 13 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 92/PID/2013/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) dan ayat (3) KUHAP jo Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 107/Pid.B/2013/PN.Bjb., dalam perkara Terdakwa AMANG SUARDI bin JAFAR, yang telah dimintakan banding; -----

## **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2013 No. Reg Perkara : PDM - 02 /BB/Euh.2/05/2013 atas nama Terdakwa : AMANG SUARDI bin JAFAR, batal demi hukum ; -----
- Menyatakan Terdakwa AMANG SUARDI bin JAFAR, tidak bisa diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut ; -----
- Menetapkan barang bukti : -----
  1. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 ; -----
  2. 1 (satu) lembar asli Peta, Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 ; -----Dikembalikan kepada AMANG SUARDI bin JAFAR ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada HARI KAMIS TANGGAL 5 DESEMBER 2013, oleh kami : H. DAM DAM BACHTIAR, SH. sebagai Hakim Ketua, Hj.

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 92/PID/2013/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HASANAH, SH. dan MUHAMMAD NURZAMAN, SH. M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMILAJANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. DAM DAM BACHTIAR, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD NURZAMAN, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSMILAJANTI, SH.